

Implikasi dan problematika pernikahan usia dini: Perspektif sosial dan pendidikan di Indonesia

Muhammad Muzaki

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : muhammadmuzaki155@gmail.com

Kata Kunci:

implikasi; problematika;
usia dini; sosial dan
pendidikan; Indonesia

Keywords:

implications; problematic;
early age; social and
education; Indonesia

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial dan pendidikan di Indonesia. Artikel ini membahas implikasi dan problematika pernikahan dini dari perspektif sosial dan pendidikan. Pernikahan dini, yang melibatkan individu di bawah usia 19 tahun, sering kali melanggar hak perempuan dan dapat mengganggu pola asuh anak dalam keluarga. Pendidikan juga terpengaruh, dengan banyak anak putus sekolah akibat pernikahan dini. Solusi untuk mengatasi pernikahan dini meliputi sosialisasi undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur, penguatan ekonomi keluarga untuk mengurangi tekanan ekonomi, dan pendidikan awal

serta promosi kesetaraan gender untuk mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Dengan tindakan ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat melindungi hak anak, mengurangi pernikahan dini, dan mempromosikan perkembangan berkelanjutan baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

ABSTRACT

Early marriage is a complex phenomenon that has a significant impact on social and educational aspects in Indonesia. This article discusses the implications and problems of early marriage from a social and educational perspective. Early marriage, which involves individuals under the age of 19, often violates women's rights and can interfere with parenting in the family. Education has also been affected, with many children dropping out of school as a result of early marriages. Solutions to overcome early marriage include disseminating laws related to child marriage, strengthening the family economy to reduce economic pressure, and early education and promotion of gender equality to change social norms that support early marriage. With this action, it is hoped that the Indonesian people can protect children's rights, reduce early marriages, and promote sustainable development both individually and society as a whole.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu hubungan sosial yang terjadi dan selalu di sepanjang sejarah manusia. Dengan adanya pernikahan dapat membentuk struktur sosial antar manusia, nilai budaya serta terjadinya interaksi antar individu. Dalam berbagai budaya dan masyarakat, pernikahan memiliki makna yang mendalam sebagai wadah untuk membentuk keluarga, memelihara ikatan emosional, serta mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat luas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 disebutkan bahwa “pernikahan merupakan ikatan secara lahir



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” (UU No. 1, 1974). Pernikahan dikatakan sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum yang dipercaya oleh masing-masing agama.

Salah satu isu yang sedang berkembang di Indonesia yaitu pernikahan dini atau yang lebih merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia yang relatif muda dibawah umur yang telah di tentukan oleh hukum Negara. Ada beberapa budaya lokal Indonesia yang menjadikan pernikahan dini sebagai tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Namun dalam tradisi tersebut pasti terdapat implikasi serta tantangan serius yang harus di hadapi. Hukum Negara Indonesia sudah membahas mengenai batasan minimal seseorang dapat menjalankan pernikahan, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Seorang yang akan melakukan suatu pernikahan apabila belum mencapai usia 19 tahun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. Pernikahan dapat dilakukan dan di izinkan apabila laki-laki dan perempuan yang akan menikah telah mencapai usia 19 tahun.

Di Indonesia kasus pernikahan dini sangatlah memprihatinkan. Berdasarkan data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tahun 2022 terdapat 55 ribu pengajuan masyarakat (PPPA, 2023). Maraknya pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan di Indonesia seperti dalam konteks sosial dan pendidikan. Banyak anak yang putus sekolah karena adanya pernikahan dini, sehingga hal itu akan menghambat pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua anak. Dalam konteks sosial, pernikahan dini dapat menjadikan pola interaksi yang tidak seimbang antara pasangan, dengan salah satu pihak mungkin lebih matang secara emosional atau sosialnya daripada yang lain.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai implikasi serta Problematika yang muncul dari pernikahan dini di Indonesia, dengan fokus pada dua aspek utama yaitu perspektif sosial dan pendidikan. Dengan memahami dinamika kompleks dari kasus ini, diharapkan mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi pernikahan dini serta mempromosikan perkembangan berkelanjutan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pembahasan

Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pembahasan mengenai pernikahan pada usia dini sebenarnya bukan merupakan isu baru untuk diungkapkan. Sudah seringkali topik ini menjadi fokus dalam berbagai perbincangan. Meskipun demikian, permasalahan ini selalu memikat minat para generasi muda untuk lebih mendalami apa yang dimaksud dengan pernikahan usia dini dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sehingga sebagian besar sumber hukum di Indonesia berasal dari agama Islam. Salah satu hukum yang di bahas yaitu hukum tentang pernikahan.

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Secara umum, pernikahan usia dini merujuk pada institusi Agung yang menghubungkan dua individu yang masih berada dalam usia remaja berlawanan jenis dalam ikatan keluarga (Lutfiati, 2008). Masa remaja sendiri mencakup periode transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, di mana terjadi perubahan cepat dalam berbagai aspek. Mereka sudah tidak lagi anak-anak dalam hal penampilan fisik, sikap, pemikiran, dan perilaku, namun juga belum menjadi orang dewasa yang matang. Pernikahan yang terjadi sebelum mencapai batas usia pernikahan, pada hakikatnya dapat disebut sebagai pernikahan pada usia muda atau masa kanak-kanak, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengartikan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh individu yang berada dibawah umur atau berusia 19 kebawah disebut pernikahan dini. Diumur 19 tahun kebawah individu masih tergolong sebagai anak-anak yang belum memiliki kematangan emosional, cara berpikir yang baik, serta kesiapan fisik dan mental. Pernikahan dini masih menjadi persoalan serta bahan perdebatan hingga saat ini (Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016).

Implikasi Pernikahan Usia Dini Perspektif Sosial

Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Hak Perempuan Perspektif HAM

Dalam perspektif sosial dan budaya masyarakat yang seringkali memiliki ciri patriarki dan mengabaikan hak-hak yang terkadang mengakibatkan penindasan terhadap perempuan. Sering kali perempuan mengalami diskriminasi, terutama di lingkungan pedesaan, di mana pernikahan pada usia yang belum matang menjadi isu yang diperdebatkan tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan (Faridah, A. Muslimin, 2023). Sudah saatnya terjadi pergeseran paradigma, di mana kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam posisi yang setara, dengan pemberian hak dan tanggung jawab yang seimbang serta perlakuan yang adil.

Pernikahan pada usia yang belum matang sebenarnya merupakan bentuk pemaksaan terhadap anak perempuan. Hal ini dikemukakan karena perempuan yang menikah pada usia muda diharapkan untuk mengemban tanggung jawab, baik secara fisik maupun psikologis. Kondisi tersebut pada hakikatnya melanggar hak-hak anak, terutama perempuan, dalam konteks pernikahan.

Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga

Pernikahan pada usia dini mengacu pada situasi di mana salah satu atau kedua calon mempelai menikah memiliki usia di bawah 19 tahun. Negara memiliki opsi untuk mengizinkan pernikahan usia dini dengan penerapan syarat dan regulasi yang sangat

ketat, serta melibatkan pengajuan dispensasi ke pengadilan. Pernikahan usia dini juga dapat digambarkan sebagai upacara pernikahan yang terjadi ketika usia kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal yang ditentukan untuk menikah. Dalam hal ini, kedua calon mempelai masih dalam tahap perkembangan psikis dan psikologis yang belum matang. Kendati usia mereka belum ideal dan cenderung terlalu dini, fakta ini tidak menjadi isu yang signifikan bagi sebagian besar orang tua di pedesaan yang mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan (Muru'atul Afifah, 2023).

Meskipun undang-undang telah menetapkan batasan usia yang ideal bagi pernikahan baik untuk pria maupun wanita, peraturan tersebut tidak selalu mampu meratakan segala perbedaan situasi. Bagi masyarakat atau orang tua yang memiliki keinginan untuk menjodohkan anak-anak mereka pada usia yang belum matang atau belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan, mereka berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Keputusan tentang apakah permohonan ini akan diterima atau tidak, tergantung pada evaluasi dan pertimbangan hakim yang mempertimbangkan berbagai faktor. Hakim harus memperhatikan persyaratan dan alasan yang diajukan dalam proses peninjauan dan pengambilan keputusan.

Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi

Adanya pernikahan dini cenderung terkait dengan kemiskinan, karena pada dasarnya pernikahan pada usia dini dilakukan oleh anak yang belum cukup umur dan belum memiliki kesiapan dalam segala hal terutama materi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya pernikahan dini terutama bagi perempuan (Ratna Dwi, 2020). Pasangan muda yang menikah sebelum usianya matang seringkali kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga hal ini dapat mengakibatkan tingkat pengangguran di Indonesia semakin bertambah.

Implikasi Pernikahan Usia Dini Perspektif Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk dasar pengetahuan, ketrampilan, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk berhasil menghadapi tantangan di masa depan. Namun, dengan fenomena pernikahan dini sering menghadirkan dampak signifikan bagi perjalanan pendidikan individu, terutama di negara-negara dengan tingkat pernikahan usia dini yang tinggi. Orang tua yang memiliki pengetahuan yang rendah akan merasa lebih senang jika ada seseorang yang menyukai anaknya dan segera menikahkan walaupun belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam hukum Negara. Pendidikan mempengaruhi sikap dan sudut pandang orang tua terhadap pendidikan anaknya (Ririn, 2023).

Adanya Pernikahan usia dini cenderung mengganggu pendidikan anak terutama pendidikan formal. Anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung lebih tinggi risiko putus sekolahnya. Terdapat penelitian yang menyatakan hanya sekitar 5,6% seorang individu yang menikah dibawah umur yang melanjutkan pendidikannya setelah menikah (Dewi Rifiani, n.d.). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dapat menghalangi mereka dari kesempatan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tak hanya itu, pernikahan usia dini juga dapat berdampak pada akses keterbatasan terhadap

pendidikan. Setelah menikah, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga menyebabkan sedikitnya peluang dalam mendapatkan pekerjaan yang baik dimasa depan (Hermawati, 2022). Keterbatasan pendidikan yang dimiliki dapat menghambat perkembangan karier yang stabil dan berpenghasilan tinggi, sehingga menyebabkan ketergantungan dukungan pemerintah dan bantuan sosial.

Solusi dari Problematika Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini menjadi problematika yang serius bagi banyak kalangan Negara di seluruh dunia. Problematika ini mencakup dampak negatif terutama bagi sosial dan pendidikan. Untuk itu maka diperlukannya pengimplementasian solusi untuk mengatasi problematika ini serta melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam pernikahan usia dini.

Mensosialisasikan Undang-undang Terkait Pernikahan Anak di Bawah Umur Beserta Sanksi dan Risiko yang Akan Diterimanya.

Mensosialisasikan Undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur adalah langkah utama untuk membawa kesadaran serta pemahaman tentang urgensi perlindungan hak anak. Undang-undang mendefinisikan batasan usia minimal menikah, dengan sanksi-sanksi yang tegas bila terjadi pelanggaran. Sosialisasi ini, penting untuk menyoroti bahwa pernikahan usia dini bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pemahaman bersama tentang urgensi undang-undang ini dan resiko-resiko yang terkait, kita dapat bekerja menuju perlindungan hak anak yang lebih baik dan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka.

Penguatan Ekonomi Keluarga

Tidak sedikit pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang pas-pasan. Orangtua memaksa menjodohkan anaknya pada usia yang belum matang. Banyak orangtua yang beranggapan bahwa jika mereka menikahkan anaknya maka akan berkurang tanggungjawabnya untuk menafkahi anak. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan implementasi program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Salah satu upaya yang efektif yaitu dengan penyediaan pelatihan kerja serta bantuan sosial yang dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pernikahan usia dini.

Pendidikan Awal dan Kesetaraan Gender

Pendidikan awal yang berkualitas diberikan kepada semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, dan kesetaraan gender dijunjung tinggi, maka dampak positifnya dapat merentang ke berbagai aspek sosial, termasuk mengurangi angka pernikahan usia dini. Ketika anak-anak dari berbagai latar belakang mendapatkan akses ke pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, anak-anak belajar bukan hanya materi akademis, tetapi juga keterampilan sosial, kritis, dan kreatif yang membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat. Norma sosial yang ada di masyarakat mengenai gender masih sering mempengaruhi pernikahan dini (UNICEF, 2020). Promosi kesetaraan gender juga

berperan penting dalam merubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki. Ketika norma-norma sosial yang mendukung kesetaraan gender diterapkan, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memilih jalur pendidikan dan karier yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini berarti bahwa perempuan tidak lagi dianggap hanya memiliki peran domestik, namun juga memiliki hak untuk berkembang di bidang pendidikan, karier, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan.

Kesimpulan dan Saran

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Sampai saat ini pernikahan di bawah umur masih kerap ditemui pada suku-suku atau masyarakat terbelakang yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun sebenarnya keberadaan nikah atau kawin di bawah umur ini seringkali tidak banyak diketahui oleh orang lain, namun kejadian ini tetap menjadi fenomena tersendiri yang patut menjadi perhatian bersama.

Implikasi pernikahan usia dini dalam perspektif sosial mencerminkan realitas dimana masyarakat yang masih cenderung patriarki seringkali mengabaikan hak-hak perempuan terutama di pedesaan yang memperdebatkan pernikahan dini tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Ketika individu menikah pada usia muda, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya akan terganggu karena orang tua masih dalam perkembangan psikis yang belum matang dan kurang siap untuk mengasuh anak. Tak hanya itu, pasangan muda yang menikah belum memiliki kesiapan ekonomi dan kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Tidak hanya dalam perspektif sosial saja, pernikahan usia dini juga berimplikasi pada pendidikan. Pernikahan usia dini berpotensi menghambat pendidikan formal anak. Anak-anak yang menikah pada usia muda akan putus sekolah karena tanggungjawab keluarga menghalangi pendidikan lebih lanjut. Pernikahan juga dapat mengakibatkan akses terhadap pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan ini dapat menghambat perkembangan karier yang stabil dan berpendapatan tinggi sehingga mendorong ketergantungan pada dukungan pemerintahan dan bantuan sosial.

Pernikahan dini menjadi problematika serius yang terjadi di negara seluruh dunia serta memiliki dampak negatif terutama dalam aspek sosial dan pendidikan. Untuk mengatasi masalah dan melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam pernikahan usia dini, maka diperlukan implementasi solusi yang komprehensif. Secara keseluruhan solusi-solusi yang ada yaitu sosialisasi undang-undang, penguatan ekonomi keluarga, dan pendidikan awal berkualitas serta kesetaraan gender, berpotensi untuk mengurangi angka pernikahan usia dini. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan hak-hak yang dihormati dan dilindungi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Izzuddin. (2016). Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1.
- Cholil, Mufidah and Izzudin, Muhammad (2023) *Merajut komitmen pencegahan perkawinan anak*. UIN Maliki Press, Malang. ISBN 978-623-232-876-1.
<http://repository.uin-malang.ac.id/13255/>
- Dewi Rifiani. (n.d.). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 3.
- Faridah, A. Muslimin, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al Wathan*, 4.
- Hermawati, V. (2022). *Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Tahun 2021*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Isroqunnajah, Isroqunnajah. (2023). *Perkawinan dan perceraian: konsep, legislasi, fenomena, problematikanya di Indonesia*. Inara Publisher, Malang. ISBN 978-623-8109-37-1. <http://repository.uin-malang.ac.id/17344/>
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, (1974).
- Lutfiati. (2008). *Definisi Pernikahan Dini. Konsep Metode dan Studi Kasus Jawa Barat*.
- Mayadina Rohmi Musfiroh. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8.
- Muru'atul Afifah. (2023). Implikasi Pernikahan Usia Remaja Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3.
- PPPA, K. (2023). *Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*. Siaran Pers. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>
- Ratna Dwi, A. D. (2020). *Pengaruh Status Ekonomi terhadap Pernikahan Dini di Wilayah Pedesaan di Indonesia*.
- Ririn, D. (2023). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3.
- UNICEF. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak (Percepatan yang tidak bisa di tunda)*. PUSKAPA Center.